



PENGURUS PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(INI)

Jakarta, 23 Maret 2020

Nomor : 67/35-III/PP-INI/2020
Perihal : Himbauan Pencegahan Penyebaran
Covid 19

Kepada Yth.
- **Pengurus Wilayah**
- **Pengurus Daerah** (melalui
Pengurus Wilayah)
- **Seluruh Anggota** (melalui
Pengurus Daerah)
Ikatan Notaris Indonesia
Seluruh Indonesia
Di
Tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Rekan-rekan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan berhasil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Perkumpulan.

Menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor 65/33-III/PP-INI/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan seluruh jajarannya menyampaikan rasa prihatin atas perkembangan masif penyebaran Covid-19 yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Berkenaan dengan itu, kami menghimbau kepada semua anggota untuk mengikuti Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam usaha mengatasi penyebaran Covid-19, khususnya himbuan untuk *Work From Home/WFH* (Bekerja dari Rumah) dan melaksanakan *Social Distancing* (Jaga Jarak). Pelaksanaan WFH tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) terkait larangan untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Kondisi *WFH* dan *Social Distancing* (Jaga Jarak) tersebut tentu akan membatasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris, oleh karena itu terhadap situasi tersebut dapat ditempuh beberapa alternatif antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan.
 - b. Merekomendasikan rekan Notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan.
 - c. Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangan, agar dicantumkan klausula "*akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera setelah kondisi darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah*".
4. Terkait dengan butir 3 tersebut, agar dalam menjalankan jabatan tetap memperhatikan Undang-Undang Jabatan Notaris, (UUJN), Kode Etik, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sekretariat :

Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32, Jakarta Pusat 10150
Telepon: (021) 63861919 (hunting); e-mail: penguruspusat_in@yahoo.com, penguruspusat@ini.id

5. Menghimbau kepada seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah untuk dapat memberi bantuan semaksimal mungkin apabila terdapat anggota yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau positif *Covid-19*, serta memberitahukan kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) pada kesempatan pertama.

Demikian himbauan ini kami sampaikan kepada seluruh anggota untuk menjadi perhatian. Kita semua berdoa agar kondisi segera kondusif sehingga kita dapat menjalankan tugas jabatan sebagaimana mestinya untuk melayani kepentingan masyarakat.

Hormat kami,
PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)


YUALITA WIDYADHARI, SH., MKn Ketua Umum
TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH., MH. Sekretaris Umum